

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Opsen pajak kendaraan bermotor tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagai kebijakan yang relatif baru diterapkan, opsen pajak kendaraan bermotor belum cukup mampu mendorong perubahan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Insentif pajak juga tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk insentif yang diberikan selama periode penelitian belum cukup kuat untuk mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pengetahuan pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman teknis mengenai aturan perpajakan saja belum cukup menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak.
4. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, bahkan menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan di antara variabel lainnya. Temuan ini

mengimplikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan dan konsistensi data yang digunakan sebagai dasar penentuan populasi penelitian. Keterbatasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Data populasi dalam penelitian ini menggunakan jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Kabupaten Jepara, bukan jumlah wajib pajak sebagai individu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sistem pendataan perpajakan daerah yang mencatat data kepemilikan per unit kendaraan, sehingga satu wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan akan tercatat sebagai lebih dari satu entri objek pajak. Akibatnya, jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini berpotensi lebih besar daripada jumlah wajib pajak yang sesungguhnya, meskipun pendekatan ini telah menjadi praktik yang lazim ditemukan pada penelitian-penelitian sejenis.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada periode di mana kebijakan Opsen PKB serta perubahan skema insentif pajak masih tergolong baru dilaksanakan dan berada dalam tahap sosialisasi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap kedua kebijakan tersebut secara temporer, sehingga hasil penelitian ini mencerminkan kondisi pada periode transisi kebijakan dan berpotensi menunjukkan hasil yang berbeda

apabila diteliti kembali pada periode ketika kedua kebijakan tersebut telah berjalan lebih lama dan lebih dipahami secara luas oleh masyarakat.

3. Model penelitian ini hanya melibatkan empat variabel independen dan hanya mampu menjelaskan 56,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sisanya sebesar 43,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

5.3 Saran

Mengacu pada kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan koordinasi lebih awal dengan instansi terkait guna memperoleh data populasi yang lebih akurat dan konsisten, termasuk mengupayakan akses terhadap data jumlah wajib pajak secara individual apabila memungkinkan, sehingga estimasi populasi tidak hanya bertumpu pada jumlah objek pajak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempergunakan alternatif metode lain dalam mengumpulkan data, misalnya melakukan wawancara secara langsung, sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif dan tidak hanya bergantung pada kuesioner.
3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain di luar model penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, atau kondisi ekonomi wajib pajak, guna memperbesar kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sudut pandang penelitian dengan tidak hanya berfokus pada wajib pajak yang telah

memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik dan pengalaman wajib pajak yang mengalami tunggakan, terlambat membayar, maupun yang memilih untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan maupun ketidakpatuhan wajib pajak, termasuk alasan, hambatan, dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan wajib pajak dalam memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan pengulangan penelitian pada periode waktu yang berbeda, khususnya setelah kebijakan Opsen PKB dan skema insentif pajak telah berjalan lebih lama, guna melihat apakah hasil penelitian mengenai pengaruh opsen dan insentif akan berbeda seiring dengan semakin matangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap kedua kebijakan tersebut.
6. Bagi UPPD Kabupaten Jepara, mengingat kesadaran wajib pajak terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong kepatuhan, disarankan agar upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya berfokus pada instrumen kebijakan eksternal seperti opsen maupun insentif, tetapi juga diimbangi dengan program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan yang secara khusus ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah.